

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Negara telah memberikan perlindungan data pribadi sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara. Meskipun belum adanya regulasi yang komprehensif mengenai perlindungan data pribadi. Negara telah berupaya melalui regulasi yang didalamnya mengandung klausul terkait perlindungan data pribadi. Perlindungan yang diberikan oleh negara melalui perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan dilakukan untuk pencegahan atas kebocoran data pada data pribadi serta perlindungan akhir apabila terjadi kebocoran data pada data pribadi.

Perlindungan preventif dilakukan dengan membentuk regulasi terkait data pribadi. Regulasi yang dibentuk ditujukan pada perlindungan data pribadi, penyelenggaraan sistem elektronik, serta penyelenggara sistem elektronik selaku pemroses dan pengelola data pribadi.

Perlindungan represif ditujukan untuk perlindungan akhir atas terjadinya kebocoran data pada data pribadi dengan memberikan sanksi seperti pidana, denda, sanksi administratif, hingga upaya ganti rugi apabila terjadi kerugian.

2. Negara telah memberikan pengawasan pada penyelenggara sistem elektronik dan pengawasan perlindungan data pribadi dalam regulasi terkait data pribadi untuk menjamin perlindungan data pribadi. Pengawasan yang dilakukan merupakan pengawasan eksternal oleh instansi publik pada penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Meskipun pengawasan eksternal oleh instansi publik tidak efektif karena instansi publik juga merupakan penyelenggara sistem elektronik lingkup publik yang perlu diawasi.

Pengawasan pada penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi

Negara. Pengawasan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dilakukan pada penyelenggaraan sistem elektronik agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan oleh Badan Siber dan Sandi Negara dikhususkan pada sistem pengamanan penyelenggara sistem elektronik.

Pengawasan perlindungan data pribadi dalam regulasi terkait data pribadi seperti Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, pada rancangan undang-undang perlindungan data pribadi pengawasan akan terbagi pada pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal akan dilakukan oleh *data protection officer* sebagai lembaga internal yang menjalankan fungsi perlindungan data pribadi dalam penyelenggara sistem elektronik baik penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Pengawasan eksternal akan dilakukan oleh *data protection authority* sebagai lembaga independen yang menjalankan fungsi perlindungan data pribadi dalam penyelenggara sistem elektronik baik penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat.

## **5.2. Saran**

1. Diperlukannya pembentukan regulasi yang komprehensif mengenai perlindungan data pribadi seperti undang-undang yang didalamnya mengatur secara khusus perlindungan data pribadi guna menjamin kepastian hukum bagi warga negara dan menjamin perlindungan data pribadi sebagai hak diri pribadi yang dilindungi oleh negara.
2. Diperlukannya ketegasan terhadap pengawasan yang dilakukan guna menjamin perlindungan data pribadi yang mencakup pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh unit di dalam penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dan penyelenggara

sistem elektronik lingkup privat. Pengawasan eksternal dilakukan oleh badan/lembaga independen di luar penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Pengawasan tidak hanya bertumpu pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara. Tetapi membentuk pengawas internal dan pengawas eksternal yang secara khusus menjalankan fungsi perlindungan data pribadi pada penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- A'an Efendi & Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017.
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Arifin Abdul Rachman, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, Jakarta : CV Haji Mas Agung, 2001.
- B. Arief sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung : Unpar Press, 2017.
- I Made Adi Suryawan dan Dewi Made Suartha, *Fungsi Pengawasan oleh Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bali : Universitas Udayana, 2016,
- Igde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Isharyanto, *Ilmu Negara*, Sukoharjo : Oase Pustaka, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Jum Angraini, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung : Refika Aditama, 2011.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2015.
- Moh. Mahfud M.D., *Dasar dan Struktur Kenegaraan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara : Sebuah Konstruksi Ideal Hukum*, Malang : Setara Press, 2016.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,. Jakarta : Kencana, 2008.
- Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT.Bina Ilmu, 1987.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- R. Sri Soemantri Martoesoewignjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung : Alumni, 1992.
- Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Nasional, dan Regional*, Bandung : Refika Aditama, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984.
- Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Haji Masagung, 1990
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

**Jurnal :**

- Ahmad Budiman, *Otoritas Pengawas Pelindungan Data Pribadi*, Vol. XIII, No.5/I/Puslit, 2021.
- B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Jentera (Jurnal Hukum) "Rule of Law" edisi 3 Tahun II, 2004.
- Carlo A. Gerungan, *Tanggungjawab Penyelenggaraan Sistem Informasi Jika Terjadi Kegagalan Sistem*, Jurnal Vol.XXI/No.4, 2013.
- Etih Henriyani, *Pengawasan Masyarakat dan Kinerja Birokrasi Pemerintah*, Jurnal Vol. 4 No. 1, 2018.
- Meray Hendrik Mezak, *Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review Vol V No. 3, 2006.
- Oman Sumakna, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan*, Jurnal Sospol, Vol 2 No.1, 2016.
- Renny NS Koloay, *Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jurnal Hukum Unsrat 22.5, 2016.
- Ririn Aswandi, dkk, *Perlindungan Data dan Informasi Pribadi melalui Indonesia Data Protection System (IDPS)*, Legislatif Vol. 3 No. 2, 2020.
- Rosalinda Elsin Latumahina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*, Jurnal Vol. 3 No. 2 , 2014.
- Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Jurnal Vej Vol. 4 No. 1, 2018.
- Siti Yuniarti, *Pelindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia*, Jurnal Vol.1 no.1, 2019.
- Suyanto Sidik, *Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Widya Vol. 4 No. 2, 2013.
- V. Hadiyono, *Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan Vol.1 No. 1, 2020.

**Skripsi/Thesis/Disertasi :**

- Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola yang Baik Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Good Electronic Governance)*, Depok : Universitas Indonesia, 2009.
- Eric, *Perlindungan Hukum atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2018.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Teguh Arifiyadi, *Analisis Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (Electronic Procurement) Pada Instansi Pemerintah*, Depok : Universitas Indonesia, 2010.

**Situs Internet :**

- Ady Thea DA, *Pentingnya Profesi Data Protection Office dalam Pelindungan Data Pribadi*,

- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fc1e952b9063/pentingnya-profesi-data-protection-officers-dalam-pelindungan-data-pribadi/>
- Ariandra Merodia, *Data Pengguna Shopback dan RedDoorz Dilaporkan Bocor*,  
<https://www.antaranews.com/berita/1750509/data-pengguna-shopback-dan-reddoorz-dilaporkan-bocor>
- Bahtiar Rifa'I, *Pasien COVID-19 Pandeglang Bocor, Ini Kata Gubernur Banten*,  
<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5338400/data-pasien-covid-19-pandeglang-bocor-ini-kata-gubernur-banten>
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca UU No. 11 Tahun 2008*,  
[http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=665:tanggung-jawab-penyelenggara-sistem-elektronik-perbankan-dalam-kegiatan-transaksi-elektronik-pasca-uu-no-11-tahun-2008&catid=107&Itemid=187](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=665:tanggung-jawab-penyelenggara-sistem-elektronik-perbankan-dalam-kegiatan-transaksi-elektronik-pasca-uu-no-11-tahun-2008&catid=107&Itemid=187)
- Pilar NKRI, *Sekilas Tentang Pertahanan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia*,  
<https://www.pilarnkri.com/2020/06/13/sekilas-tentang-pertahanan-keamanan-negara-kesatuan-republik-indonesia/>
- Rendy Adrikni Sadikin dan Ruhaeni Intan, *Ramai, 2,3 Juta Data Penduduk Indonesia Diduga Bocor Masuk Forum Hacker*,  
<https://www.suara.com/news/2020/05/22/075158/ramai-23-juta-data-penduduk-indonesia-diduga-bocor-masuk-forum-hacker>
- Reska K. Kisananto, *CEO Tokopedia Surati Pengguna Pasca Kebocoran Dara Begini Isinya*,  
<https://tekno.kompas.com/read/2020/05/12/17250087/ceo-tokopedia-surati-pengguna-pasca-kebocoran-data-begini-isinya?page=all>
- Rian Alfianto, *Data Pengguna Bocor Kemenkominfo Desak Tokopedia Lakukan Investigasi*  
<https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/aplikasi/04/05/2020/data-pengguna-bocor-kemenkominfo-desak-tokopedia-lakukan-investigasi/>
- Roy Franedy, *Bhinneka.com menyampaikan perkembangan resmi terkait dugaan kebocoran 1,2 juta data pengguna*,  
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200512164725-37-157971/12-juta-data-pengguna-dikabarkan-bocor-bhinneka-minta-maaf>
- Shidarta, *Data, Informasi, dan Dokumen Elektronik* <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/24/data-informasi-dan-dokumen-elektronik/>
- Yudha Pratomo, *Kebocoran Data 15 Juta Pengguna Pengakuan Tokopedia dan Analisis Ahli*,  
<https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/03330087/kebocoran-data-15-juta-pengguna-pengakuan-tokopedia-dan-analisis-ahli?page=all>

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.  
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik  
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik.  
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.  
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.